

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan untuk menikah dan mempunyai keturunan. Sebagaimana dalam Firman Allah Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِم  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”(Q.S. An-Nur: 32).<sup>1</sup>

Pernikahan bukan hanya sekedar perintah agama Islam, tetapi juga merupakan jalan satu-satunya untuk penyaluran kebutuhan biologis manusia yang disahkan oleh agama. Manusia memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang perlu disalurkan. Pernikahan juga membawa kedamaian dalam hidup seseorang. Hal itu dapat terealisasikan jika pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.<sup>2</sup>

Agama Islam memandang jika pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan luhur, selain itu pernikahan juga merupakan bentuk ibadah manusia kepada Allah. Sudah sepatutnya pernikahan itu dijalani dengan dasar tanggungjawab, keikhlasan dan mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku. Pada Bab I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Al-Quran, An-Nur ayat 32, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Kudus: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2006), 354.

<sup>2</sup> Muhammad Yunus Samad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam,” *Istiqra* 5, No. 1 (2017): 1, <https://doi.org/https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487>.

<sup>3</sup> Departemen Agama, “1 Tahun 1974, Undang-Undang Tentang Perkawinan,” (2 Januari 1974).

Etika pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebelum menuju ke pernikahan telah diatur di dalam agama Islam dengan beberapa batasan. Hal ini bertujuan agar manusia tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah melarang hamba-Nya untuk mendekati perbuatan zina, Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. Al-Isra' : 32).<sup>4</sup>

Di dalam agama islam, proses saling mengenal antara laki-laki dengan perempuan disebut dengan ta'aruf. Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga maupun agama kedua belah pihak. Jika dirasa saling cocok antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan, dapat dilanjutkan ke tahap *khitbah*. *Khitbah* di Indonesia biasanya disebut dengan peminangan, lamaran ataupun tunangan.

Pertunangan dilakukan di setiap daerah dalam prosesi yang berbeda-beda yang mengikuti adat istiadat daerah tersebut. Saat ini, faktor modernisasi telah memperkenalkan budaya asing ke daerah-daerah dan dianut oleh masyarakat luas. *Khitbah* yang saat ini juga bisa disebut sebagai tunangan dilakukan dengan prosesi tukar cincin yang pada mulanya bukan merupakan bagian dari syariat Islam.

Prosesi tukar cincin dilaksanakan sebagai bentuk simbol pengikat antara kedua calon mempelai. Tukar cincin dilakukan dengan masing-masing calon mempelai memakaikan cincin di jari pasangannya secara bergantian. Dalam hal ini antara pria dan wanita bersentuhan langsung untuk memasang cincin tersebut. Hal ini tidak dibolehkan dalam ajaran Islam karena kedua calon mempelai yang bertunangan belum sah menikah.

Dalil pertama yang mengharamkan untuk bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram terdapat dalam Surat An-Nur ayat 30 :

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَعْضُوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

<sup>4</sup> Al-Quran, Al-Isra' ayat 32, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2006), 285.

Artinya : “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman :Hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya”.

Dalil yang kedua yaitu hadits yang berbunyi :

حدثني أبو الطاهر أحمد بن سرح. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس بن يزيد.  
قال ابن شهاب : أخبرني عروة بن الزبير, أن عائشة زوج النبي قالت :  
كانت المؤمنات , إذا هاجرنا إلى رسول الله , يمتحن بقول الله عز وجل:  
{يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبإيعنك على لايشركن بالله شيئا ولايشرقن  
ولا يزينن} إلى اخر الآية.

Artinya : “Urwah bin Az Zubair berkata bahwa ‘Aisyah –istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam– berkata “Jika wanita mukminah berhijrah kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mereka diuji dengan firman Allah Ta’ala (yang artinya), “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina ....” (QS. Al Mumtahanah: 12). ‘Aisyah pun berkata, “Siapa saja wanita mukminah yang mengikrarkan hal ini, maka ia berarti telah diuji.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri berkata ketika para wanita mukminah mengikrarkan yang demikian, “Kalian bisa pergi karena aku sudah membaiait kalian”. Namun -demi Allah- beliau sama sekali tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita pun. Beliau hanya membaiait para wanita dengan ucapan beliau. ‘Aisyah berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidaklah pernah menyentuh wanita sama sekali sebagaimana yang Allah perintahkan. Tangan beliau tidaklah pernah menyentuh tangan mereka. Ketika baiat, beliau hanya membaiait melalui ucapan dengan berkata, “Aku telah membaiait kalian.” (HR. Muslim no. 1866).<sup>5</sup>

Adapun bahan cincin yang dipakai untuk prosesi tunangan jenisnya bermacam-macam, tetapi biasanya yang dipakai oleh masyarakat Desa Honggosoco terbuat dari emas yang tentu juga

<sup>5</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, terj. Dr. Mahmoud Matraji (Liban: Dar El Fiker Vol III B), 532.

dipakai oleh pihak pria. Walaupun emas diperbolehkan bagi wanita, akan tetapi bagi pria diharamkan sebagaimana hadits Nabi,

حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن قتادة, عن النضر ابن أنس, عن بشير بن نهيك, عن أبي هريرة, عن النبي, أنه نهى عن خاتم الذهب.

Artinya :“Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah melarang untuk memakai cincin emas (HR. Muslim no. 2089).<sup>6</sup>

Selain hadits tersebut, dalam kitab *Matan Al Ghayah Wattaqrib* karangan Al-Qodli Abu Suja' Ahmad bin Al Husaini juga disebutkan bahwa bagi laki-laki diharamkan memakai cincin emas, sedangkan untuk wanita dihalalkan. Sedikit banyaknya emas sama dalam keharamannya.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan hadits dan kitab tersebut telah jelas dan bisa diambil kesimpulan bahwa haram memakai cincin emas bagi laki-laki. Pada prakteknya dalam pertunangan yang menggunakan cincin emas bukan hanya pihak perempuan yang dilamar akan tetapi pihak pria juga memakai cincin emas.

Fenomena di atas merupakan hal yang lumrah di kalangan warga Desa Honggosoco. Hal ini mendorong keinginan peneliti untuk mengkaji lebih jauh bagaimana praktik tukar cincin dalam pertunangan yang dilakukan di desa Honggosoco perspektif hukum Islam, dan mengapa terdapat tradisi tukar cincin dalam pertunangan di Desa tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tukar Cincin Dalam Pertunangan (Studi Kasus di Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)”.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menganggap perlu adanya pembatasan masalah yang menjadi fokus penelitian dalam proposal skripsi ini. Guna mengefektifkan dan memudahkan pengolahan data maka peneliti membatasi permasalahan pada seputar pembahasan untuk mengetahui praktik

<sup>6</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, terj. Dr. Mahmoud Matraji (Liban: Dar El Fiker Vol III B), 792.

<sup>7</sup> Abu Suja' Ahmad bin Al Husaini, *Matan Al Ghayah Wattaqrib*, terj. Ahmad Sunarto (Surabaya: Al-Miftah, 2011), 71.

tradisi tukar cincin dalam pertunangan perspektif hukum Islam di Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa ada tradisi tukar cincin dalam pertunangan di Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana Praktik Tradisi Tukar Cincin di Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tradisi tukar cincin di Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pembahasan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan adanya tradisi tukar cincin dalam masyarakat Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik tradisi tukar cincin di Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang tradisi tukar cincin di Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis ataupun praktis diantaranya :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan tentang tradisi masyarakat Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus terhadap tukar cincin dalam peminangan perspektif hukum islam.
  - b. Sebagai bahan referensi bagi kalangan akademisi yang ingin melaksanakan penelitian lebih mendalam yang berhubungan dengan tradisi tukar cincin dalam peminangan atau lamaran.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi peneliti dapat menjadi tambahan pengetahuan dan pengalaman yang nantinya bisa dijadikan panduan untuk membantu dan melanjutkan kegiatan penelitian di masa mendatang.
  - b. Bagi pembaca, penelitian ini memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang pentingnya pengetahuan tentang

tradisi tukar cincin dalam pertunangan perspektif hukum islam.

- c. Bagi Ahli Hukum, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam hal terkait tradisi tukar cincin dalam pertunangan perspektif hukum islam.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar lebih mudah bagi para peneliti untuk memahami isi penelitian ini, peneliti membagi menjadi lima bab. Dengan penulisan sistem proposal skripsi penelitian ilmiah sistematis akan diperoleh. Berikut ini adalah penulisan sistem skripsi. Peneliti akan menyusun:

### 1. Bagian awal

Bagian pertama penelitian ini meliputi halaman judul, konfirmasi majelis penguji Ujian Munaqosyah, keaslian skripsi, abstrak, motto, pemaparan, transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi, tabel dan daftar bab.

### 2. Bagian isi

Pada bagian isi terdapat struktur yang terdiri dari lima bab, dimana bab yang satu dan bab lainnya saling berkaitan karena kelima bab tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II KAJIAN TEORI**

Bab ini menjelaskan cakupan tentang perkawinan yang meliputi proses pernikahan dalam hukum Islam, tradisi pertunangan menurut hukum Islam, tukar cincin dalam pertunangan, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai metode-metode yang digunakan pada penelitian ini antara lain: jenis dan pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini peneliti akan mendeskripsikan tentang objek penelitian. Selain itu penulis juga akan menguraikan hasil penelitian tentang alasan adanya tradisi tukar cincin dalam pertunangan, bagaimana praktik tradisi tukar cincin dalam pertunangan dan tinjauan hukum islam terhadap tradisi tukar

cincin dalam pertunangan di Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

#### BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini, peneliti menarik kesimpulan dari semua hasil penelitian dan selain itu bab ini juga memberikan saran berdasarkan hasil penelitian.

